

# Hukum Alam dan Sunnatullah: Upaya Rekonstruksi Pemahaman Teologis di Indonesia

**Eka Putra Wirman**  
IAIN Imam Bonjol Padang  
epewe@yahoo.com

**Abstract:** *This paper will provide a comprehensive understanding of the notion sunnatullāh and natural law, both in terms of science and the Qur'ān. Then it will also see the similarities and differences between the two. In this respect, the writer questions whether the sunnatullāh mentioned in the Qur'ān is similar to what meant by the laws of nature? Are the natural and all applicable laws inherently absolute and static?, and consequently they do not change gradually, and do not allow or support the development of science? Above questions need answers from the writers of theology, especially Indonesian, to discuss theology of nature in line with the discussion of nature itself which is done by scientists. So far there are indications these two terms have different purposes and meanings. This difference in the reformulation and reconstruction ultimately requires an understanding of theology, especially about the notion of natural law and sunnatullāh which has been the understanding of elementary students of theology and author in Indonesia.*

**Keywords:** *Nature, Causality, Sunnatullah, Change, Static.*

**Abstraksi:** *Paper ini akan memberikan pemahaman komperhensif mengenai ide sunnatullah dan hukum alam, baik menurut term sains maupun al-Qur'ān. Ia juga akan melihat perbedaan dan persamaan di antara keduanya. Dalam hal ini penulis memertanyakan apakah sunnatullah dimaksud al-Qur'ān adalah sama dengan hal disebut hukum-hukum alam? Apakah hukum-hukum alam dan hukum-hukum terapan secara inheren absolut dan statis?, dan konsekuensinya mereka tidak berubah secara berangsur-angsur, dan tidak mendukung perkembangan sains? Pertanyaan-pertanyaan di atas menghajatkan jawaban-jawaban dari para penulis teologi, khususnya sarjana Indonesia, untuk mendiskusikan teologi alam sejalan dengan diskusi alam dilakukan oleh para saintis. Sejauh ini terdapat banyak indikasi mengenai adanya dua term memiliki tujuan-tujuan dan makna-makna berbeda. Perbedaan-perbedaan ini, dalam reformulasi dan rekonstruksi, benar-benar membutuhkan pemahaman teologi khususnya, mengenai hukum alam dan sunnatullāh, yang telah menjadi pemahaman umum bagi para mahasiswa mula teologi, juga penulis Indonesia.*

**Katakunci:** *Alam, Kausalitas, Sunnatullah, Perubahan, Statis.*

## Pendahuluan

Fleksibilitas hukum alam dapat dilihat dari dua sisi, *pertama* dari dinamika perkembangan ilmu dan pengetahuan kealaman dengan penemuan yang senantiasa baru dan mutakhir; *kedua*, dari sisi perubahan yang terjadi pada sistem alam semesta itu sendiri seperti perubahan iklim radikal dan kemunculan spesies baru baik akibat proses mutasi atau proses alami lainnya. Proses mutasi spesies dapat dilihat dari munculnya berbagai virus baru yang tidak dapat dikenal oleh sistem imunitas tubuh manusia seperti

virus H1N1.

Para teolog Islam membahas alam semesta sebagai bagian dari ciptaan dan perbuatan Allah. Teologi Islam menguraikan tentang asal usul penciptaan dan keberadaan alam serta natur yang menyertainya. Sebagian teolog berkeyakinan bahwa Allah hanya menciptakan zat/benda (*al-jawhar*) dan tidak menciptakan natur/aksiden (*al-'arḍ*) Natur suatu benda menurut kelompok ini adalah murni pilihan dan kreasi dari masing-masing benda yang telah diciptakan oleh Allah.

Dalam perkembangan pembahasan ten-

tang hukum alam dan naturnya sebagian penulis teologi Islam di Indonesia menggunakan istilah baru yaitu kaata *sunnatullah*. Kata *sunnatullah* (*sunnatullāh*) oleh sebagian pemikir ini dianggap sebagai entitas yang *similar* dengan sistem yang berlaku di alam semesta.

Pembahasan tentang *sunnatullah* seperti yang dilakukan di Indonesia tidak ditemukan dalam buku-buku teologi klasik. Istilah hukum alam dan *sunnatullah* yang menjadi pembahasan penulis teologi di Indonesia merupakan persoalan khas Indonesia saja. Tetapi menariknya pembahasan tentang hukum alam dan *sunnatullah* selalu dikaitkan dengan aliran teologi klasik terutama Mu'tazilah dan Asy'ariyyah, sehingga seakan-akan para teolog klasik terlibat aktif dalam pembahasan tentang *sunnatullah*.

Banyak karya akademis para penulis teologi Indonesia tentang hukum alam dan *sunnatullah* yang tersebar dan dijadikan buku rujukan standar di lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Di antara buku-buku tersebut adalah *Teologi Islam* karya Harun Nasution. Tulisan-tulisan tersebut sering merujuk kepada beberapa ayat al-Qur'an yang menyebutkan *sunnatullah* secara implisit. Harun Nasution mengungkapkan, "Kaum Mu'tazilah percaya pada hukum alam atau *sunnatullah* yang mengatur perjalanan kosmos dan dengan demikian menganut faham determinisme."<sup>1</sup> Pendapat Harun Nasution ini mendapat penjelasan yang lebih rinci dalam tulisan lain,

Seperti yang dikemukakan oleh Ibn Rusyd, memercayai ilmu pengetahuan sebenarnya memercayai kemampuannya untuk meramal atas dasar hukum-hukum alam (*sunnatullah*). Khusus tentang undang-undang alam atau *sunnatullah* ternyata kaum teolog tradisional tidak menerimanya sebagai suatu keniscayaan, tetapi bagi mereka ia hanya merupakan suatu kebiasaan (adat) alam. Adapun tentang hukum alam atau *sunnatullah* terdapat persamaan

antara isyarat al-Qur'an dan sains modern serta kaum failasuf Islam, yakni ia sebagai suatu keniscayaan yang tidak akan berubah dan menyimpang.<sup>2</sup>

Berangkat dari beberapa ungkapan di atas diketahui bahwa hukum alam disebut oleh penulis teologi di Indonesia dengan *sunnatullah* yang sifatnya statis dan tidak akan pernah berubah. Hukum alam yang statis ini disandarkan kepada ayat al-Qur'an yang berbicara tentang *sunnatullah* yang memang tidak akan ada perubahannya.<sup>3</sup>

Salah satu dampak dari menyamakan pengertian *sunnatullah* yang disebut dalam al-Qur'an dengan hukum alam yang dipahami oleh sains adalah menjadikan alam dengan segala atribut yang disandangnya bersifat statis, kaku, stagnan dan tidak berubah seperti yang disebutkan al-Qur'an di atas tentang ayat-ayat *sunnatullah*. Pemahaman seperti ini, dipastikan akan membentur tiang besar ilmu pengetahuan yang senantiasa berkembang sesuai perkembangan fenomena alam itu sendiri.<sup>4</sup>

Albert Einstein, yang diakui sebagai ilmuwan terbesar abad ke-20 dan pernah dinobatkan sebagai "*Person of the Century*" oleh Times Magazine 1999, berdasarkan perhitungan yang ia buat dalam fisika teori, telah menyimpulkan bahwa alam semesta senantiasa berubah dan tidak mungkin statis. Kesimpulan tersebut memang tidak dipublikasikan dan ia mendiadakan penemuannya itu, hanya agar tidak bertentangan dengan model alam semesta statis yang diakui luas waktu itu. Di kemudian hari, Einstein menyadari tindakannya ini sebagai "kesalahan terbesar dalam karirnya."<sup>5</sup>

<sup>2</sup> Sirajuddin Zar, *Penciptaan Alam dalam al-Quran*, 161

<sup>3</sup> Sirajuddin Zar, *Penciptaan Alam dalam al-Quran*, 163. Hal senada juga dapat dilihat dalam Sirajuddin Zar, *Teologi Islam, Aliran dan Ajarannya*, 5.

<sup>4</sup> Sirajuddin Zar, *Penciptaan Alam dalam al-Quran*, 165

<sup>5</sup> Harun Yahya, "Big Bang, Ledakan yang Menghancurkan Paham Materialisme." Lih. juga "Rukman Nugraha: Tiga Pilar Kosmologi Standar,"

<sup>1</sup> Harun Nasution, *Teologi Islam, Aliran Sejarah Analisa Perbandingan* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1996), 120

Berdasarkan hal ini setidaknya penulis teologi perlu melihat kembali konsep ilmu-ilmu alam para ahli di bidangnya. Di samping itu perlu menemukan makna dan maksud ayat-ayat sunnatullah terutama dari para mufassir dari berbagai aliran yang ada dalam Islam. Dengan demikian pendapat penulis teologi akan sesuai dan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan di satu sisi dan ilmu tafsir al-Qur'ān di sisi lain, sehingga teologi tidak menjadi ilmu yang terasing dari objek bahasannya sendiri.

Konsep sunnatullah yang dikembangkan para penulis teologi Indonesia yang dianggap sama dengan hukum alam, perlu mendapat penjelasan dari berbagai aspeknya. Konsep itu harus dianalisis dengan pendekatan sains, tafsir, bahasa dan pendapat para teolog klasik, agar ditemukan kesamaan antara kebenaran ilmu dan al-Qur'ān. Tanpa adanya usaha seperti ini, dikhawatirkan terulangnya kasus para teolog Kristen dengan para ilmuwan yang masing-masing berada di dua tebing yang berjauhan. Para teolog Kristen memertahankan pengetahuan berdasarkan dogma-teologis, sementara para ilmuwan berusaha memahami dan menafsirkan alam sesuai dengan realitas dan tabiat alam itu sendiri tanpa terikat dengan dogma (*non faith based*).<sup>6</sup>

Jika para penulis teologi Islam tidak berusaha mencari titik temu dogma teologisnya dengan perkembangan sains maka akan terjadi pereduksian universalitas al-Qur'ān, sehingga menjadi ajaran yang jauh dari kebenaran ilmiah. Dengan demikian teologi berubah fungsi dari metode logis-analitis dalam memahami ajaran pokok agama (aqidah) menjadi seperangkat dogma transenden yang tidak memiliki akar dan

realitas dalam kehidupan nyata yang profan.<sup>7</sup>

Berangkat dari realitas dan dinamika yang ada, tulisan ini akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pengertian sunnatullah dan hukum alam baik dari sisi sains maupun dari informasi al-Qur'ān. Kemudian juga akan melihat persamaan atau perbedaan antara keduanya, apakah sunnatullah yang disebut dalam al-Qur'ān itu dimaksudkan dengan hukum alam? Apakah alam dan segala hukum yang melekat dengannya berlaku absolut, statis dan tidak mengalami perubahan gradual sehingga tidak memungkinkan perkembangan ilmu pengetahuan? Pertanyaan-pertanyaan di atas membutuhkan jawaban dari para penulis teologi, terutama di Indonesia agar pembahasan teologi tentang alam sejalan dengan pembahasan tentang alam itu sendiri yang dilakukan oleh para saintis. Sejauh ini ada indikasi kedua istilah ini memiliki maksud dan makna yang berbeda. Perbedaan ini pada akhirnya menuntut reformulasi dan rekonstruksi pemahaman teologi terutama tentang pengertian hukum alam dan sunnatullah yang selama ini telah menjadi pemahaman elementer para pengaji dan penulis teologi di Indonesia.<sup>8</sup>

### Konsep Alam

Seluruh yang diciptakan Tuhan disebut makhluk (*makhlūq*), sedang Tuhan yang menciptakan disebut dengan Khalik (*Khāliq*.) Seluruh agama di dunia meyakini bahwa Allah adalah Sang Maha Pencipta yang berada di luar jangkauan nalar manusia. Allah diyakini sebagai pencipta seluruh

*Pikiran Rakyat*, 2004.

<sup>6</sup> Teori Heliosentris ditemukan oleh Copernicus, sedangkan teori Geosentris dimunculkan oleh failasuf Yunani Ptolemeus. Lih. Rizal Muntasir dan Misnal Munir, *Filsafat Ilmu*, cet. 2 hal. 70

<sup>7</sup> Jujun S. Suriasumantri, "Penelitian Ilmiah, Kefilsafatan dan Keagamaan: Mencari Paradigma Kebersamaan", dalam M. Deden Ridwan (ed.), *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam Tinjauan Antardisiplin Ilmu* (Bandung: Nuansa Cendikia, 2001), 64.

<sup>8</sup> Pembahasan masalah ini dikenal sebagai metode tafsir tematis, dan tentang metode tafsir tematis lihat lebih lanjut 'Abd al-Ḥayy al-Farmāwī, *al-Bidāyah fī Tafsīr al-Mawḍū'ī*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), 52.

makhluk yang ada baik yang berupa fisik maupun non fisik. Dalam konsep penciptaan hanya dikenal dua istilah yaitu alam sebagai yang diciptakan (makhluk) dan Allah sebagai Pencipta (Khalik.) Alam adalah ciptaan Allah, maka alam merupakan makhluk yang berbeda esensi, sifat dan karakternya dari Sang Pencipta (Khalik).

Dalam kamus *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lām* dijelaskan bahwa alam berasal dari bahasa Arab dengan bentuk singular (*mufrad*) dari kata *'ālam*, sedang bentuk pluralnya (*jam'*) dari *'ālam* adalah *'awālim* dan *'ālamūn*. Seluruh kata tersebut memiliki arti yang sama yaitu seluruh makhluk atau segala sesuatu selain Allah.<sup>9</sup> Beberapa ensiklopedi menjelaskan secara etimologis bahwa segala sesuatu selain Pencipta adalah *al-'ālam*. Label *al-'ālam* disematkan kepada seluruh makhluk yang ada tanpa membedakan ciptaan itu berakal atau tidak.

Para teolog klasik mendefinisikan *al-'ālam* dengan *kullu mawjūd siwā Allah ta'ālā*<sup>10</sup> (segala sesuatu yang ada selain Allah.) Segala sesuatu yang ada itu, yang disebut dengan *al-'ālam*, meliputi apa yang dapat diindera seperti bumi, bintang dan benda-benda langit dan sesuatu yang hanya diketahui melalui informasi wahyu seperti sorga, neraka, *lawḥ*, *ṣirāt*, malaikat, jin dan lainnya.

Abū Manṣūr al-Māturīdī dari Samarqand menjelaskan panjang lebar tentang *al-'ālam* yang tidak lain dalam bahasa Indonesia disebut dengan alam semesta. Dalam buku *Kitāb al-Tawḥīd*, al-Māturīdī menjelaskan bahwa *al-'ālam* (alam) dengan segala atribut yang melekat padanya tidak bisa keluar dari dua kategori yaitu antara bersifat *ḥadīts* (baru) atau *qadīm* (kekal.) *Al-'ālam* harus bersifat baru karena memiliki berbagai unsur yang baru. *al-'ālam* tidak dapat dikategorikan

*qadīm* karena unsur-unsur yang ada padanya bersifat baru.<sup>11</sup>

'Aḍḍ al-Dīn al-Ījī dalam *al-Mawāqif* menyebutkan bahwa *al-'ālam* (alam) adalah makhluk selain Allah, terdiri dari *al-jawhar* (esensi) dan *al-'arḍ* (aksiden.) Sifat *al-Jawhar* dan *al-'arḍ* adalah *mumkin* (mungkin) dan *ḥadīts* (baru.) *Al-'ālam* berbeda dari *Khaliq*, karena *Khaliq* adalah *wājib al-wujūd* sementara *al-'ālam* adalah *mumkin al-wujūd*.<sup>12</sup>

Sementara menurut failasuf, *'ālam* adalah *al-jawhar al-murakkab min al-māddah wa al-ṣūrah* (sesuatu yang terdiri dari materi dan bentuk—seperti manusia dan bumi.)<sup>13</sup> *Al-'ālam* dalam diskursus failasuf adalah segala sesuatu yang memiliki eksistensi dan esensi sendiri yang khas. Berbeda dari *al-'ālam* (alam semesta) terdapat wujud lain yang disebut dengan *al-Khaliq* (Pencipta) atau *al-Muḥarrik al-Awwal* menurut Aristoteles.

Al-Fārābī menyebutkan bahwa ada dua wujud yang berbeda dan saling berhubungan yaitu *Wājib al-Wujūd* (Wujud yang Wajib adaNya) dan *Mumkin al-Wujūd* (wujud yang mungkin adanya.) *Wājib al-Wujūd* disebut juga dengan *al-'illah* atau *'illah al-wujūd* (penyebab terjadinya sesuatu) yaitu Allah. Sedangkan *Mumkin al-Wujūd* adalah segala sesuatu yang ada yang disebut juga dengan *al-'ālam* (alam.) Al-Fārābī menyebutkan “*wa ma'nā qawlihi (Aristoteles) anna al-'ālam laysa lahu bad' zamānī...* (maksud dari perkataannya (Aristoteles) adalah bahwa alam (*al-'ālam*) tidak memiliki proses waktu penciptaan yang diikuti secara gradual seperti pembuatan rumah, akan tetapi keberadaannya mendahului zaman....)<sup>14</sup> Dalam konteks *al-'ālam* al-Fārābī membagi alam kepada *al-'ālam al-a'lā* (*'ālam khārijī*) wa *al-'ālam*

<sup>9</sup> *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lām*, “Bāb ‘ayn-lām-mīm,” 527.

<sup>10</sup> Al-Juwaynī, *Luma' al-'Adillah fi Qawā'id 'Aqā'id Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah*, 76.

<sup>11</sup> Abū Manṣūr al-Māturīdī, *Kitāb al-Tawḥīd*, 17 dan di berbagai tempat

<sup>12</sup> Al-Syarīf 'Alī ibn Muḥammad al-Jurjānī, *Syarḥ al-Mawāqif fi 'Ilm Kalām: Fī al-Ilāhiyyāt*, 5.

<sup>13</sup> Jamīl Ṣalībāh, *al-Mu'jam al-Falsafi*, 45

<sup>14</sup> Al-Fārābī, *al-Jam' bayn Ra'yayn al-Ḥakīmāy*,

*al-adnā*. *Al-‘ālam al-adnā* merupakan alam fisik dan *al-‘ālam al-a‘lā* adalah alam non fisik.<sup>15</sup> Sejalan dengan al-Fārābī, failasuf Ibn Sīnā juga membagi wujud kepada *Wājib al-Wujūd* dan *mumkin al-wujūd*. *Wājib al-Wujūd* ada dua yaitu *Wājib bidzātihi (binafsihi)* dan *Wājib bighayrihi*. *Wājib bi nafsihi* disebut dengan Allah dan *Wājib bighayrihi* disebut dengan *al-‘ālam (alam.)*<sup>16</sup>

Lebih jelas lagi pembahasan tentang *al-‘ālam* dapat dilihat dari karya al-Ghazālī dalam berbagai bukunya terutama dalam *Tahāfut al-Falāsifah* dan *al-Munqiz min al-Ḍalāl*. Dalam *Tahāfut*, al-Ghazālī dengan terang benderang menjelaskan bahwa kekafiran para failasuf disebabkan mereka mengatakan bahwa *al-ālam qadīm* (alam itu kekal dan abadi.) Menurut al-Ghazālī, *al-‘ālam* (alam) diciptakan dari ketiadaan (*creatio ex nihilo*) sedangkan menurut failasuf, alam diciptakan dari sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Al-Ghazālī memastikan bahwa *al-‘ālam* (segala sesuatu yang ada selain Tuhan) harus dibedakan sifatnya dari *al-Khāliq* (Tuhan) itu sendiri. Kedua hal ini berbeda secara substansi dan esensi, oleh karena itu menurut al-Ghazālī, bagi siapa saja yang mengatakan *al-‘ālam* itu *qadīm* (kekal) maka mereka termasuk ke dalam golongan orang kafir. Konsep alam baru dan tidak kekal serta berbagai argumen rasional yang diungkapkan kemudian menjadi *master piece* dari seluruh argumentasi al-Ghazālī tentang *ḥudūts al-‘ālam* (ketidakkekalan alam.)<sup>17</sup>

Secara umum pembahasan tentang *al-‘ālam* selalu dikaitkan dengan *al-Khāliq* (Tuhan) oleh karena itu bab pembahasannya disebut dengan *bāb khalq al-‘ālam* (penciptaan alam.) Dalam membahas alam semesta, seperti yang sudah dimaklumi, para failasuf menggunakan kata *al-‘ālam*

dan bukan kata lain. Oleh karena itu di dalam berbagai diskursus tentang alam para failasuf tidak pernah menggunakan istilah lain seperti *khalq al-samāwāt wa al-arḍ wa ma baynahumā* (penciptaan langit dan bumi.) Diskursus *khalq al-‘ālam* adalah pembicaraan tentang apa dan bagaimana penciptaan alam semesta baik yang bersifat zahir maupun bersifat ruhani. Diskursus *khalq al-‘ālam* (penciptaan alam) tidak hanya terbatas tentang penciptaan makhluk yang berpikir saja seperti manusia, malaikat dan jin, tetapi seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah.

Setelah merujuk keterangan ensiklopedi dan pendapat para teolog serta failasuf, tentang kata *al-‘ālam* dan bentuk pluralnya *al-‘awālīm* dan *al-‘ālamun*, diperlukan juga telaah pendapat para ulama tafsir yang intens menelaah aspek eksoteris al-Qur’ān. Pendapat para mufassir ini diperlukan agar pemahaman yang komprehensif tentang pengertian *al-‘ālam* dapat ditemukan, apalagi al-Qur’ān sering menyebutnya dalam bentuk plural seperti kalimat *Rabb al-‘ālamīn*.

Nizāmuddīn al-Qummī al-Naysābūrī ketika menjelaskan pengertian *al-‘ālam* memulainya dengan menjelaskan bahwa *al-wujūd* (sesuatu yang ada) itu terdiri dari dua yaitu *Wājib al-Wujūd* yaitu Allah dan *mumkin al-wujūd* yaitu sesuatu yang ada selain Allah yang disebut dengan *al-‘ālam (alam.)*<sup>18</sup> Alam dibagi kepada tiga bagian; yang pertama dapat dibagi yang disebut dengan *al-jism*, atau yang tidak dapat dibagi yaitu *al-jawhar al-farḍ* (atom.) *Al-jism* ada yang tinggi dan ada yang rendah; yang tinggi seperti langit yang terdapat di dalamnya *al-‘arsy*, *al-kursī*, dan *sidrah al-muntahā*, *al-lawḥ*, *al-qalam*, *al-jannah*, sedang yang rendah seperti bumi dengan air, udara, api, sedang ketiga adalah ruh seperti malaikat dan jin.<sup>19</sup> Dari sini alam

<sup>15</sup> Lih. al-Fārābī, *Al-Madīnah al-Fāḍilah*, 70-100.

<sup>16</sup> Lih. Ibn Sīnā, *al-Isyārāt wa al-Tanbīhāt*, Bab III, 482, dan *Kitāb al-Najāh*, 347-348.

<sup>17</sup> Lih. Imam al-Ghazālī, *Tahāfut al-Falāsifah*, 70-79.

<sup>18</sup> Nizām al-Dīn al-Ḥusayn ibn Muḥammad ibn Ḥusayn al-Qummī al-Naysābūrī, *Tafsīr Gharā’ib al-Qur’ān wa Raghā’ib al-Furqān* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996), 97.

<sup>19</sup> Al-Qummī, 98.

mencakup segala sesuatu yang ada baik yang dapat diindera maupun yang tidak seperti *al-‘arsy*, *al-jannah* dan *al-lawḥ*.

Al-Ṭabarī menyebutkan bahwa *al-‘ālamūn* bentuk plural (*jam‘*) dari *al-‘ālam*. Alam adalah bentuk plural (*jam‘*) yang tidak punya bentuk tunggal (*mufrad*) seperti *al-anām*, *al-raḥts*, *al-jaysy* dan lain sebagainya.

Abū Qurayb menyebutkan bahwa al-Ḍaḥḥāq meriwayatkan bahwa Ibn ‘Abbās berkata, “Al-Qatādah menyebutkan bahwa *al-‘ālam huwa kullu mawjūd siwā Allah*,” (alam adalah segala sesuatu selain Allah.) Al-Qatādah menjelaskan bahwa setiap sesuatu memunyai alam tersendiri. Wahhāb ibn Munabbih menyebutkan bahwa jumlah alam ada sekitar lebih dari 18.000 alam.<sup>20</sup>

Satu-satunya sumber yang mengatakan bahwa *al-‘ālam* hanya diperuntukkan bagi makhluk yang berpikir seperti jin, setan, manusia dan malaikat adalah bersumber dari Ibn ‘Abbās. Pendapat Ibn ‘Abbās ini juga dirujuk oleh ‘Ikrimah, Ṣafyān al-Tsawrī, Mujāhid, al-Farrā‘ dan Abū Ubaydah.<sup>21</sup>

Al-Qurtūbī menarjih pendapat al-Qatādah yang mengatakan bahwa alam mencakup semua makhluk yang ada. Kata *al-‘ālam* berasal dari kata *al-‘ālamah* (tanda) dengan pengertian alam adalah tanda dari adanya sang Pencipta yaitu Allah. Al-Zujjāj mengatakan bahwa alam adalah segala sesuatu yang diciptakan Allah di dunia dan di akhirat. Dalil yang sering digunakan dalam menjelaskan bahwa alam merupakan segala yang ada di dalam semesta adalah firman Allah:

Dan siapakah Tuhan alam semesta (Rabb al-‘ālamīn)? Dia berkata (Dialah) Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya (al-samāwāt wa al-arḍ wa mā bayna humā).<sup>22</sup>

Rasyīd Riḍā’ mengartikan *‘ālamīn* sebagai “segala sesuatu selain Allah yaitu

seluruh ciptaanNya.” Di samping itu Rasyīd Riḍā’ juga menjelaskan dalam tafsir *al-Manār* adanya pendapat lain yang mengatakan bahwa *al-‘ālam* hanya diperuntukkan untuk makhluk yang berakal, seperti dikemukakan oleh Ibn ‘Abbās yang kemudian dijadikan rujukan oleh beberapa orang ulama seperti ‘Ikrimah, Ṣafyān al-Tsawrī, Mujāhid, al-Farrā‘ dan Abū Ubaydah. Namun Rasyīd Riḍā’ sependapat dengan Qatādah bahwa *al-‘ālam* meliputi seluruh yang ada selain Allah. Rasyīd Riḍā’ menyebutkan bahwa kata *al-‘ālamīn* adalah bentuk jamak *mudzakkar* yang berakal secara umum, namun yang dimaksud adalah seluruh yang mungkin ada. Artinya (Allah) adalah Tuhan bagi apa saja yang layak disebut sebagai alam.<sup>23</sup>

Fakhr al-Rāzī dalam *al-Tafsīr al-Kabīr* juga mengartikan *‘ālamīn* sebagai sesuatu selain Allah baik yang berakal maupun yang tidak berakal. Menurut Fakhr al-Rāzī alam itu banyak sekali dan tidak hanya satu, dalam hal ini Allah adalah *Rabb al-‘ālamīn* (Tuhan segala alam yang diciptakanNya).<sup>24</sup>

### Hukum Alam

Hukum alam adalah kejadian-kejadian di alam yang dapat dipahami dan ditangkap oleh manusia sepanjang masa. Hukum alam merupakan kesimpulan yang diambil dari, atau hipotesis yang ditegaskan oleh eksperimen ilmiah. Hukum alam disebut juga dengan hukum fisika yang merupakan generalisasi ilmiah berdasarkan pada observasi empiris. Penciptaan deskripsi ringkas alam dalam bentuk sejumlah hukum ialah tujuan fundamental sains.

Beberapa ilmuwan memberikan sifat dari hukum alam yaitu; bersifat benar, artinya, tidak akan pernah ada pengamatan kontradiktif yang berulang; universal; sederhana; mutlak; dan kekal, tidak berubah sejak pertama kali ditemukan (meski

<sup>20</sup> Al-Qummī, 93.

<sup>21</sup> Al-Qummī, 135.

<sup>22</sup> Q.s. Al-Syu‘arā’: 23.

<sup>23</sup> Rasyīd Riḍā’, *Tafsīr al-Manār*, 50.

<sup>24</sup> Al-Rāzī, *al-Tafsīr al-Kabīr* (Kairo: al-Maktabah al-Tawfīqiyah, tth.), jil. I, 120.

barangkali telah diperlihatkan untuk menjadi perkiraan dari hukum yang lebih akurat.)

Beberapa hukum yang lebih terkenal ditemukan dalam teori (kini) mekanika klasik Isaac Newton, dalam *Principia Mathematica*, dan teori relativitas Albert Einstein. Contoh hukum alam lain termasuk hukum Boyle pada gas, hukum Ohm, 4 (empat) hukum termodinamika, dan lain sebagainya.

Hukum alam dengan demikian bukan penjelasan tentang *natur* yang dimiliki oleh benda-benda tertentu, tetapi merupakan sistem yang berlaku di dalam alam yang diketahui melalui eksperimen. Sedangkan *natur* adalah sifat dari suatu benda, seperti api membakar dan es mendinginkan dan lain sebagainya. Natur alam sebagian besar dapat ditangkap oleh manusia biasa tanpa melakukan eksperimen dan penyelidikan ilmiah. Terbitnya matahari dari timur dan tenggelam di barat bukanlah natur tetapi sebuah sistem yang ada di alam.

Meskipun hukum alam dianggap absolut dan tidak berubah, tetapi sebagian ilmuwan masih meyakini sebagai hukum yang tidak berlaku pada beberapa kasus khusus. Jadi, daripada disebut pengetahuan yang tak berubah, sebenarnya hukum fisika lebih baik dipandang sebagai rangkaian perbaikan perkiraan. Contoh yang banyak diketahui adalah tentang hukum gravitasi Newton, seperti gerakan obyek astronomi dalam tata surya, ternyata tidak sama saat diterapkan pada massa atau kecepatan besar. Teori relativitas umum Einstein bertentangan dengan teori Schroedinger (*Schroedinger's Cat*) dan teori Ketidak-pastian Heisenberg (*Heisenberg's Uncertainty Principle*) yang menjadi dasar dari Mekanika Quantum. Hubungan yang mirip ada antara persamaan Maxwell dan teori elektrodinamika quantum; ada beberapa kasus yang tidak terjawab. Dengan demikian ilmuwan sendiri masih berbeda pendapat tentang keabsolutan hukum alam (baca: hukum fisika) yang ditemukan. Sebuah jawaban yang hanya bisa diperoleh

melalui eksperimen dan observasi yang dilakukan terus menerus.<sup>25</sup>

Dengan begitu, kendatipun ada sebagian ilmuwan yang menganggap hukum alam berlaku absolut, tetapi sebuah absolutitas yang relatif sebagai konsekuensi dari sifat alam yang dinamis. Faktanya, hukum alam (fisika) sebagai penemuan manusia senantiasa mengalami perbaikan dan perubahan. Suatu penemuan hari ini akan dibatalkan atau dikembangkan oleh penemuan lain besok hari dan begitu selanjutnya. Dari segi keberadaan eksistensinya, hukum yang berlaku juga mengalami perubahan secara gradual.

Dari beberapa contoh yang dapat diungkap misalnya adalah perubahan iklim secara global yang melanda dunia (*climate exchange*) merupakan bentuk pergeseran suatu sistem alam yang berdampak terhadap ekosistem alam. Sistem pertanian berubah dari yang lama kepada yang baru sesuai dengan kondisi alam. Tanaman pun menyesuaikan produktifitas dan kualitasnya berdasarkan perubahan yang terjadi. Dalam dunia medis dikenal pula dengan istilah mutasi virus-virus dari keadaan semula menjadi keadaan yang baru. Baru-baru ini dunia dikejutkan dengan mewabah virus flu burung yang tidak mampu dideteksi oleh sistem kekebalan tubuh manusia. Mutasi virus-virus ini berakibat kepada perubahan lain pada diri manusia.

Ilmu pengetahuan selalu mengalami perkembangan karena alam senantiasa mengalami perubahan yang stabil. Benda-benda tidak dipandang oleh ilmu sebagai barang statis yang dari azali memiliki natur tertentu yang tidak dapat dimodifikasi dan dikembangkan. Sains modern telah mampu memisahkan partikel-partikel natural yang dimiliki oleh suatu benda. Beberapa contoh juga yang dapat disebutkan adalah berkembangnya teori kloning yang dapat memisahkan unsur gen makhluk hidup

<sup>25</sup> Sebagai bandingan lihat Dr. Terry Mart, "Kronologi Alam Semesta dari kacamata Sains," <http://www.fisika.ui.id/staf/tmart/html>.

seperti manusia. Dalam sistem kloning para ahli dapat mengambil gen-gen tertentu dan digabungkan dengan gen lain yang diinginkan. Maka tidak mustahil dengan teori ini, manusia mampu menciptakan manusia lain yang diinginkan setidaknya pada tataran fisik dan nalarnya. Pada garam Lo So Sa para ahli dapat menghilangkan natrium yang tidak berguna bagi tubuh, demikian pula pada gula Tropicana Slim yang dapat dikonsumsi tetapi tidak menambah kalori bagi tubuh. Contoh-contoh sederhana ini merupakan bukti terbaru dari kemampuan ilmu pengetahuan memisahkan benda dari beberapa natur yang dimilikinya. Pada suatu saat ilmu pengetahuan akan menemukan teori-teori baru yang selama ini diyakini tidak berubah di alam semesta. Hanya dengan meyakini perubahan yang stabil di alam ilmu pengetahuan dapat berkembang dengan pesat.

Secara teoritis, fakta alam semesta tidak statis muncul lebih kuat lagi sejak penemuan besar Edwin Hubble pada tahun 1929. Dalam teorinya Hubble mengatakan bahwa segala sesuatunya di alam semesta bergerak menjauhi satu sama lain. Proses ini pada dasarnya adalah penjelasan bahwa alam terus-menerus “mengembang.” Secara pasti setiap perubahan sekecil apapun akan melahirkan sistem baru yang berbeda dari sebelumnya.

Teori Big Bang yang menyatakan adanya dinamisasi di alam dikuatkan oleh penemuan Arno Penzias dan Robert Wilson tahun 1964 tentang radiasi latarbelakang dalam bentuk gelombang mikro (*Cosmic Microwave Background* atau CMB.) CMB menguatkan bahwa penciptaan alam melalui sebuah ledakan besar dari titik berukuran nol dengan kerapatan serta suhu tak berhingga tingginya. Ledakan ini telah menciptakan kesetimbangan termal benda hitam (*black body*) di masa lampau yang fosilnya masih dapat diamati sekarang.

Distribusi radiasi CMB meyakinkan ilmuwan bahwa jauh di masa lampau telah terjadi kesetimbangan termal di alam semesta.

Karena alam semesta terus berkembang hingga kini, masuk akal jika temperatur saat itu diperkirakan sangat tinggi. Meski demikian, karena temperatur saat ledakan (pada usia 0 detik) sangat tinggi, menuju nilai tak berhingga, hukum-hukum fisika tidak lagi valid untuk mengukurnya. Dalam matematika keadaan seperti ini dinamakan keadaan singular. Karena matematika tidak dapat sepenuhnya berurusan dengan bilangan tak berhingga, hukum-hukum fisika yang diformulasikan dalam matematika tidak lagi memiliki arti pada kondisi singularitas.<sup>26</sup> Sebenarnya singularitas atau titik tak bervolume mudah difahami melalui pendekatan agama, bahwa alam diciptakan dari ketiadaan.<sup>27</sup>

Kepustakaan klasik dalam bidang teologi Islam hampir rata-rata membahas tentang berbagai hal yang menjadi terma teologi waktu itu. Di antara persoalan yang dibahas adalah tentang sifat dan zat, zat (*al-jawhar*) dan aksiden (*al-'arq*), kekuasaan Allah dan kebebasan manusia. Pembahasan tentang beberapa terma di atas telah menghabiskan energi para teolog klasik. Seperti halnya persoalan sifat dan zat Allah yang telah melahirkan ribuan karya berharga di bidang teologi. Berangkat dari persoalan sifat dan zat ini pula golongan Mu'tazilah mengukuhkan diri sebagai gerakan pemurnian tauhid dan keadilan yang lebih dikenal sebagai *ahl al-'adl wa al-tawhīd*. Dengan meniadakan sifat (*nafy al-ṣifah*) yang berdiri sendiri secara eksis, Mu'tazilah mengaku telah menghindarkan pemahaman syirk dari umat Islam. Karena jika diakui keberadaan sifat azali yang melekat pada Allah, itu sama artinya meyakini keberadaan sesuatu yang qadim selain Allah yaitu sifat-sifat itu sendiri. Keberadaan qadim selain Allah akan berujung pada keyakinan *ta'addud al-qudamā'* yang menegasikan pengertian tauhid

<sup>26</sup> Terry Mart, *Kronologi Alam Semesta dari Kacamata Sains*, situs Fisika UI 2006

<sup>27</sup> Q.s. Al-An'ām (6:101)

yang sebenarnya.

Di samping persoalan sifat dan zat, para teolog juga mencurahkan perhatian pada pembahasan eksistensi zat (*al-jawhar*) dan aksiden (*al-'arḍ*) terutama seputar proses penciptaan aksiden. Sebagian besar teolog meyakini bahwa Allah adalah Pencipta zat (*al-jawhar*) dan aksiden (*al-'arḍ*). Sementara sebagian kecil dari golongan Mu'tazilah meyakini bahwa Allah hanya menciptakan zat dan tubuh (*jism*), sedangkan aksiden merupakan pilihan dari benda-benda itu sendiri.

Beberapa kitab klasik yang dapat disebutkan di sini adalah, *Maqālāt al-Islāmiyyīn wa ikhtilāf al-Muṣallīn*, *al-Ibānāt 'an Uṣūl al-Diyānāt* dan *Kitāb al-Luma'*, karya Abū al-Ḥasan al-Asy'arī; *al-Farq bayn al-Firaq*, karya al-Baghdādī; *al-Milal wa al-Niḥal*, karya al-Syahrastānī; *al-Mawāqif*, karya 'Aḍuḍ al-Dīn al-'Ījī; *Al-Mughnī fī Abwāb al-Tawḥīd wa al-'Adl*, *Syarḥ al-Uṣūl al-Khamsah*, karya al-Qāḍī 'Abd al-Jabbār; *Kitāb al-Tawḥīd*, karya Abū Manṣūr al-Māturīdī; dan *Kitāb Uṣūl al-Dīn*, Abū Yusr Muḥammad al-Bazdawī.

Sehubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini, penulis hanya menemukan pembahasan seputar zat (*al-jawhar*) dan aksiden (*al-'arḍ*), terutama tentang pertanyaan; siapa yang menciptakan aksiden (*al-'arḍ*) pada benda-benda? Atau dalam bahasa lainnya, siapakah yang menciptakan natur suatu benda? Sebagian kecil Mu'tazilah meyakini bahwa natur suatu benda diciptakan oleh benda itu sendiri. Tokoh aliran ini adalah 'Abbād al-Sullamī. Di antara keyakinannya adalah yang mengatakan surga dan neraka akan memanggil penduduknya sendiri bukan Allah yang memasukkan mereka ke tempat-tempat tersebut.

Aliran-aliran teologi dalam konteks ini juga berbeda pendapat dalam memahami apakah hukum sebab akibat berlaku secara absolut atau tidak. Silang pendapat dalam hal ini terjadi sebagai respons terhadap karya

al-Ghazālī dan Ibn Rusyd terutama antara *Tahāfut al-Falāsifah* dan *al-Munqiz min al-Ḍalāl* dengan kitab *Tahāfut al-Tahāfut*. Sayangnya perdebatan ilmiah antara 'al-Ghazālī' dengan 'Ibn Rusyd' tidak berlanjut setelah bantahan Ibn Rusyd tersebut sehingga persoalan ini terlihat menggantung dalam pembicaraan teologi.

Dalam pembahasan seputar natur benda dan hukum kausalitas tersebut, penulis tidak menemukan satu pun dari para teolog yang menggunakan ayat-ayat sunnatullah untuk menguatkan argumentasi mereka. Ayat sunnatullah justru ditemukan pada salah satu paragraf dari tulisan failasuf Ibn Rusyd dalam buku *Tahāfut al-Tahāfut*. Meskipun demikian Ibn Rusyd tidak menjelaskan lebih lanjut maksud dari penggunaan ayat tersebut, terutama yang berhubungan dengan pembahasan tentang natur benda-benda alam.

Hukum alam disebut dalam literatur Arab dan Islam dengan berbagai sebutan di antaranya *al-khawāṣ al-kawniyyah*, *al-nawāmis al-kawniyyah*, *al-nizām al-ṭabī'ī*, *qānūn al-asbāb wa al-musabbabāt*.<sup>28</sup> Istilah ini ditemukan terutama hampir di setiap buku-buku teologi dan buku falsafat Ibn Rusyd. Pemikir kontemporer yang sering membahas hal ini adalah Muhammad Emarah dari Mesir terutama dalam bukunya *Al-Mu'tazilah wa Musykilāt al-Ḥurriyyah al-Insāniyyah*.

Sebagai kitab suci yang sarat dengan informasi transenden dan profan, al-Qur'ān juga menyebutkan tentang sistem dan hukum yang berlaku di alam semesta. Al-Qur'ān menyebutkan hukum alam dengan terminologi *qadr* atau *taqdīr*, dan *qaḍā*. Beberapa ayat yang menjelaskan hal di atas dikemukakan di bawah (subbab "Konsep sunnatullah dalam al-Qur'ān.")

Sebenarnya al-Qur'ān yang sering dijadikan rujukan dalam penemuan dan perkembangan ilmu pengetahuan oleh

<sup>28</sup> Lih. Muḥammad 'Abdurrahmān Marḥaba, *Min al-Falsafah al-Yūnāniyyah ilā al-Falsafah al-Islāmiyyah*, 677.

ilmuwan Muslim telah menyebutkan pengertian hukum alam secara garis besar dan menyebutnya sebagai ketentuan, takaran dan ketetapan (*taqdīr*.) Al-Qur'ān menyebutkan hukum alam tersebut dengan istilah *taqdīr* dan tidak menggunakan istilah lain termasuk istilah *sunnatullah* seperti yang lazim digunakan oleh sebagian penulis teologi di Indonesia.

### Konsep Sunnatullah dalam al-Qur'ān

Selanjutnya jika dilihat konsep sunnatullah yang sering disebutkan dalam al-Qur'ān ternyata tidak merujuk kepada sistem dan hukum alam yang dimaksud di atas. Jika diperhatikan terdapat 10 ayat yang menyebutkan secara implisit kata sunnatullah. Di samping itu ada 6 ayat yang menyebutkan kata *sunnah* dan *iḍāfah*-nya atau bentuk jamaknya: *sunan*. Baik kata *sunnatullah* maupun *sunnah* menjelaskan tentang ketentuan Allah terhadap suatu perbuatan yang pernah dilakukan oleh umat dan bangsa terdahulu dan kemudian ditimpakan kembali umat setelahnya. Dan berikut ini ayat-ayat yang menyebutkan kata *sunnah* dan *sunnatullah*:

Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnatullah,<sup>29</sup> karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan rasul-rasul Allah.<sup>30</sup>

Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: Jika mereka berhenti (dari kekafiran mereka) niscaya Allah akan mengampuni mereka, dosa-dosa mereka yang sudah berlalu, dan jika mereka kembali lagi sesungguhnya akan berlaku (kepada mereka) sunnatullah terhadap orang-orang dahulu.<sup>31</sup>

Allah hendak menerangkan hukum syari'atnya kepadamu, dan menunjukimu kepada jalan-jalan (sunan) orang sebelum kamu (nabi dan ṣāliḥūn) dan hendak menerima taubatmu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.<sup>32</sup>

Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi

manusia dari beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampun kepada Tuhannya kecuali (keinginan menanti) datangnya hukum (Allah yang telah berlaku pada) umat-umat yang dahulu atau datangnya adzab atas mereka dengan nyata.<sup>33</sup>

Karena kesombongan (mereka) di muka bumi dan karena rencana mereka yang jahat. Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Tiadalah yang mereka nantikan melainkan berlakunya sunnatullah<sup>34</sup> yang telah berlaku kepada orang-orang terdahulu. Maka sekali kali kamu tidak mendapatkan pergantian bagi sunnatullah dan sekali kali tidak pula akan menemui penyimpangan bagi sunnatullah itu.<sup>35</sup>

Tidak ada suatu keberatan pun atas nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. (Allah telah menetapkan yang demikian) sebagai sunnahnya<sup>36</sup> pada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu.<sup>37</sup>

Sebagai sunnatullah<sup>38</sup> yang berlaku atas orang-orang yang telah terdahulu sebelummu dan kamu sekali-kali tiada akan mendapati perubahan pada sunnah Allah.<sup>39</sup>

Sebagai suatu sunnatullah<sup>40</sup> yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tiada akan

<sup>33</sup> Q.s. Al-Kahf: 55

<sup>34</sup> *Sunnatullah* terhadap orang-orang terdahulu ialah turunnya siksa kepada orang-orang yang mendustakan rasul.

<sup>35</sup> Fāṭir: 43

<sup>36</sup> Allah mewajibkan untuk mengawini janda anak angkatnya kepada Muḥammad, maka tidak patut bagi Muḥammad menolak apa yang telah diwajibkan oleh Allah. Hal ini telah menjadi ketetapan Allah terhadap nabi-nabi terdahulu, bahwa kalau Allah sudah memerintahkan maka *sunnatullah* (ketetapan) itu harus dilaksanakan oleh rasulullah.

<sup>37</sup> Yang dimaksud dengan *sunnatullah* di sini ialah mengerjakan sesuatu yang dibolehkan Allah tanpa ragu-ragu. Orang kafir yang memerangi rasul Allah pasti akan dikalahkan oleh rasul Allah dengan bantuan Allah s.w.t. dan orang kafir tidak akan mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah. Hal itu merupakan ketetapan (*sunnatullah*) terhadap mereka. Begitulah ketetapan itu berlaku sejak dahulu dan tidak akan ada perubahan terhadap ketentuan Allah itu.

<sup>38</sup> Orang-orang yang membuat kerusakan dan menyebarkan berita jelek terhadap rasul Allah akan terlaknat di mana saja, harus diperangi sampai habis di Madīnah. Hal itu adalah ketetapan (*sunnatullah*) terhadap orang yang menyiksa Nabi. Ketetapan (*sunnatullah*) itu tidak ada gantinya karena itu ketetapan Allah.

<sup>39</sup> Q.s. Al-Aḥzāb: 62

<sup>40</sup> *Sunnatullah* yaitu hukum Allah yang telah ditetapkanNya.

<sup>29</sup> Ketetapan (hukum-hukum) Allah berupa malapetaka, bencana yang ditimpakan kepada orang yang mendustakan Rasul.

<sup>30</sup> Q.s. Ālu 'Imrān: 137

<sup>31</sup> Q.s. Al-Anfāl: 38

<sup>32</sup> Q.s. Al-Nisā': 26

menemukan perubahan bagi sunnatullah itu.<sup>41</sup>

Mereka tidak beriman kepadanya (al-Qur'ān) dan sesungguhnya telah berlalu sunnatullah<sup>42</sup> terhadap orang-orang dahulu.<sup>43</sup>

*Sunnatullah* seperti yang disebut dalam beberapa ayat di atas adalah ketentuan Allah yang diberlakukan terhadap suatu bangsa atau kaum. *Al-sunnah* diambil dari bahasa Arab dalam bentuk singular, bentuk pluralnya *sunan*, artinya adalah *al-sīrah*, *al-ṭarīqah*, *al-ṭabī'ah*, *al-syarī'ah*, atau sejarah, jalan dan kebiasaan.<sup>44</sup> *Sunnatullah* berarti kebiasaan Allah yang dilakukannya terhadap makhluk terutama manusia.

Al-Qurṭūbī menjelaskan bahwa kata sunnatullah yang disebutkan pada ayat 62 surat al-Aḥzāb adalah *maṣḍar al-mu'akkad* (kata asal yang pelaksanaannya merupakan kepastian.) Sunnatullah adalah jalan atau kebiasaan<sup>45</sup> yang ditempuh Allah terhadap orang-orang yang berlaku keji terhadap para rasulullah.<sup>46</sup> Pada surat al-Fāṭir ayat 43 al-Qurṭūbī menjelaskan bahwa adzab yang diturunkan Allah kepada orang kafir merupakan sunnatullah terhadap mereka dan siapa saja yang melakukan tindakan yang serupa. Tindakan Allah tersebut tidak dapat untuk diganti (*tabdīl*) dengan tindakan lain, begitu juga tidak ada seorang pun yang mampu mengalihkannya (*tahwīl*) kepada orang lain.<sup>47</sup>

Sejalan dengan itu, al-Nasafi juga menjelaskan makna ayat-ayat tentang sunnatullah sebagai berikut: Sunnatullah ditinjau dari bentuk katanya adalah *maṣḍar mu'akkad*. Sunnatullah yang dimaksud di sini adalah kebiasaan Allah membalas perbuatan orang-orang yang mendustakan

para Rasulallah. Sunnatullah seperti itu tidak akan ada yang mampu mengubah zatnya dan juga tidak ada yang mampu mengganti waktu akan terjadinya dan ketentuan Allah itu tidak dapat tidak pasti terjadi.<sup>48</sup> Sunnatullah berlaku sama terhadap seluruh umat yang mendustakan ajaran para rasulullah,<sup>49</sup> yaitu menjadikan para rasulullah mendapatkan kemenangan dalam menghadapi setiap musuh yang menentang risalah yang dibawanya.<sup>50</sup>

Nizāmuddīn al-Qummī menjelaskan bahwa sunnatullah adalah:

Kebiasaan Allah menurunkan adzab bagi orang yang mendustakan para rasulullah<sup>51</sup>

Ayat-ayat sunnatullah di atas menjelaskan bahwa orang yang ingkar kepada para rasul harus dibunuh di mana saja mereka berada. Al-Qummī menuliskan pendapat Maqātil bahwa mereka harus dibunuh seperti yang terjadi pada perang Badr. Ketentuan Allah ini berlaku bagi orang yang bertingkah laku yang sama sejak zaman dahulu sampai hari kiamat. Ketentuan ini tidak bisa dihapus karena ini berkaitan dengan tindakan dan informasi yang disampaikan oleh Allah dan bukan hukum yang diberlakukan terhadap seseorang atau satu kaum.<sup>52</sup>

Ṭanṭawī Jawharī yang dikenal sebagai *mufasssīr 'ilmī* (menafsirkan al-Qur'ān dengan pendekatan ilmiah) tidak mampu menjelaskan kata sunnatullah kecuali hanya dengan ungkapan:

(sunnatullah berarti) dibunuhnya orang-orang yang mendustai para rasulullah dan mereka harus disingkirkan di manapun berada.<sup>53</sup>

Sedangkan kata *wa lan tajida lisunnatillāh tabdīlan* (tidak ada perubahan

<sup>41</sup> Q.s. Al-Faḥ: 23

<sup>42</sup> Maksud *sunnatullah* ialah membinasakan orang-orang yang membinasakan rasul. Ketetapan (*sunnatullah*) membinasakan orang-orang yang kafir

<sup>43</sup> Q.s. Al-Ḥijr: 13

<sup>44</sup> *Al-Munjid*, 353, "Bāb Sīn-nūn"

<sup>45</sup> Al-Qurṭūbī, 16/280.

<sup>46</sup> Al-Qurṭūbī, 14/247.

<sup>47</sup> Al-Qurṭūbī, 14/360.

<sup>48</sup> Al-Nasafi, *Tafsīr al-Nasafi*, II/392.

<sup>49</sup> Al-Nasafi, *Tafsīr al-Nasafi*, II/356.

<sup>50</sup> Al-Nasafi, *Tafsīr al-Nasafi*, II/575.

<sup>51</sup> Nizām al-Dīn al-Qummī, *Tafsīr Gharā'ib al-Qur'ān wa Raghā'ib al-Furqān*, 5/476.

<sup>52</sup> Nizām al-Dīn al-Qummī, *Tafsīr Gharā'ib al-Qur'ān*, 5/520.

<sup>53</sup> Ṭanṭawī Jawharī, *al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm*, 8/39.

pada *sunnatullah*) dijelaskan sebagai berikut:

Sunnatullah yang berlaku terhadap mereka adalah menurunkan adzab terhadap orang-orang yang mendustakan ajaran para rasulullah. Kebiasaan Allah ini tidak akan pernah berubah terhadap orang yang mendustakan rasulullah. Allah tidak akan mengganti adzab dengan tidak diadzab, begitu pula mengganti orang yang mestinya diadzab dengan orang lain.

Jelas sekali, ternyata dalam menjelaskan pengertian *sunnatullah* dan kata *wa lan tajida li sunnatillāh tabdīlan*, Ṭanṭawī Jawharī tidak menyinggung sama sekali tentang hukum alam. Padahal kita tahu bahwa tafsir *al-Jawāhir* adalah kitab tafsir yang pembahasannya ilmiahnya lebih banyak daripada penafsiran ayat-ayat.<sup>54</sup>

Seorang mufassir dari kalangan Mu'tazilah, al-Zamakhsharī, menafsirkan ayat-ayat sunnatullah dengan pengertian yang sama dengan penafsiran di atas. Dalam Tafsir *al-Kasasyāf* ia menulis,

(Sunnatullah) merupakan maṣḍar mu'akkad (dengan maksud) Allah membuat kemenangan para rasulNya (terhadap musuh-musuh mereka) sebagai suatu sunnah (ketentuan yang tetap), seperti firman Allah yang lainnya "sesungguhnya akan Aku menangkan diriKu dan para rasulKu".<sup>55</sup>

Seterusnya al-Zamakhsharī menulis bahwa yang dimaksud dengan sunnatullah pada surat al-Fāṭir: 43 adalah,

....ketentuan Allah untuk menurunkan adzab bagi umat-umat yang mendustakan para rasul yang diutus kepada mereka.<sup>56</sup>

Untuk surat al-Aḥzāb: 62, al-Zamakhsharī menjelaskan juga pengertian sunnatullah sebagai berikut,

<sup>54</sup> Al-Dzahabī dalam *al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn* menyindir kecenderungan Syekh Ṭanṭawī Jawharī mengulas persoalan ilmiah melebihi dari pembahasan tafsir sendiri dengan ungkapan *fiḥ kull syay' illā al-tafsīr* (di dalamnya ada segala sesuatu kecuali tafsir.) Ungkapan al-Dzahabī ini diluruskan oleh al-Khālidī dalam *Tanbih al-Dārisīn*, bahwa dalam tafsir *al-Jawharī* ditemukan banyak ilmu pengetahuan dan juga tafsir al-Qur'ān.

<sup>55</sup> Al-Zamakhsharī, *Tafsīr al-Kasasyāf*, 547.

<sup>56</sup> Al-Zamakhsharī, *Tafsīr al-Kasasyāf*, 312-313.

....Allah membuat sunnahNya (ketentuanNya) untuk membunuh orang-orang munafiq yang mendustakan para nabiNya, di manapun mereka berada.<sup>57</sup>

### Hukum Alam dan Sunnatullah di Indonesia

Seperti yang dijelaskan di atas bahwa kitab-kitab teologi klasik telah mencurahkan perhatian untuk membahas beberapa persoalan yang terkait dengan natur dan hukum sebab-akibat. Mengikuti jejak mereka, para penulis Indonesia kontemporer juga menuangkan ide dan pikiran yang terkait dengan permasalahan di atas.

Pembahasan dan penulisan teologi di Indonesia menemukan momentumnya dengan keberadaan Harun Nasution dalam blantika pendidikan tinggi Islam di Indonesia. Harun Nasution adalah orang yang paling berjasa mengenalkan beberapa pembahasan teologi di Indonesia. Sebuah gebrakan dan dinamika yang tidak pernah ditemukan sebelum masa itu di Indonesia. Di antara buku Harun Nasution yang paling berpengaruh dalam teologi di Indonesia adalah *Teologi Islam: Aliran Sejarah Analisa Perbandingan*. Buku itu semacam rangkuman terhadap berbagai persoalan teologi klasik yang dipahami dan dipilah-pilih oleh Harun Nasution dan disajikan dalam penulisan yang baik dan sangat memuaskan. Karena ini merupakan pandangan seorang penulis terhadap sejarah dinamika keilmuan maka tesis Mohammed Abied al-Jabiri tentang kecenderungan adanya *al-maskūt 'anh* (yang sengaja dilupakan) dalam buku tersebut tentu tidak dapat diabaikan. Namun penggunaan teori *al-maskūt 'anh* yang selalu dipakai oleh al-Jabiri dalam mengurai perkembangan epistemologis keilmuan akan lebih tepat dibahas pada pembahasan khusus.

Setelah keluarnya buku ini, maka penulisan teologi di Indonesia hampir seluruhnya merujuk kepada buku tersebut. Hampir seluruh karya teologi Harun menjadi

<sup>57</sup> Al-Zamakhsharī, *Tafsīr al-Kasasyāf*, 275.

*master plan* penulisan teologi di Indonesia. Salah satu buku yang mengikuti alur dan model Harun Nasution adalah buku *Teologi Islam: Aliran dan Ajarannya* karya Sirajuddin Zar. Di samping karya Sirajuddin Zar, memang masih banyak buku-buku teologi yang senada seperti *Sejarah Perkembangan Pemikiran dalam Islam: Pemikiran Teologis*, karya Abdul Aziz Dahlan.

Buku-buku teologi karangan penulis Indonesia kontemporer ini, di samping membahas tentang persoalan teologi klasik juga menambahkan hal-hal baru di antaranya pembahasan tentang *sunnatullah* yang dianggap sama dengan hukum alam. Terutama pada karya Harun Nasution dijelaskan secara gamblang bahwa hukum alam itu disebut dalam al-Qur'ān sebagai *sunnatullah*. Konsekuensi dari pemahaman ini alam dan sistem yang berjalan di dalamnya akan berjalan secara statis dan absolut sehingga tidak akan mengalami perubahan. Sementara itu, sejauh ini alam dengan berbagai dimensinya telah mengalami perubahan yang signifikan sejak penciptaannya sampai hari ini dan selamanya.

Para penulis Indonesia kemudian mencarikan justifikasi, bahwa para teolog Mu'tazilah klasik memahami hukum alam sebagai *sunnatullah*. Sebagai bentuk otentisitas pendapat ini, dimunculkanlah semacam dialektika antara Mu'tazilah yang meyakini berlakunya *sunnatullah* dengan Asy'ariyyah yang menolak *sunnatullah* dan melihatnya hanya sebagai suatu kebiasaan (*al-'ādah*, adat) alam, meskipun dialektika yang dipaparkan ini sulit untuk ditemukan dalam kitab-kitab teologi klasik. Ayat-ayat al-Qur'ān yang mengandung kata *sunnatullah* tidak pernah digunakan dalam teologi klasik sebagai pembenaran berlakunya natur, kausalitas dan hukum alam yang lainnya.

Selain dari dua buku teologi Indonesia di atas, juga ditemukan pendapat yang sama tentang kedudukan hukum alam dan konsep *sunnatullah*. Dalam hal ini hampir seluruh

buku-buku teologi Indonesia berputar pada poros yang sama. Tidak ada keraguan apalagi usaha untuk memberikan penilaian ulang terhadap apa yang diproduksi oleh penulis teologi di Indonesia. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa hampir-hampir studi akademik dalam persoalan kalām (teologi) di Indonesia telah mencapai titik sempurna dengan keluarnya karya-karya teologi Harun Nasution. Sehingga pembahasan yang lahir setelah itu baik berupa buku, skripsi, tesis, disertasi maupun karya akademik lainnya hanya semacam *photocopy* dari apa yang sudah ada.

Ditinjau dari kondisi yang diungkapkan di atas, maka dapat ditebak bahwa telah terjadi stagnasi pemikiran dalam pembahasan teologi Islam di Indonesia. Sehingga jarang —kalau tidak disebut nihil— terdapat pembahasan teologi yang mencoba mendobrak tradisi pemahaman yang ada. Oleh karena itu diperlukan usaha yang gigih untuk melakukan rekonstruksi pemikiran yang selama ini diyakini sebagai *blue print* persoalan kalām (teologi) agar teologi dapat menjadi *driving force* kemajuan umat Islam terutama pada tataran ilmiah-akademis.

Dari sisi ini pula urgensi rekonstruksi pembahasan tentang hukum alam dan *sunnatullah* yang dibuat oleh penulis teologi Islam Indonesia. Tanpa keberanian untuk melakukan reformulasi, maka ilmu kalām (teologi) menjadi ilmu Islam pertama yang mengubur dirinya sendiri. Padahal di zaman keemasannya, teologi menjadi pionir berpikir rasional dan radikal terutama dalam mengokohkan apa yang disebut oleh al-Jabiri sebagai 'arus utama' Islam.

### Hukum Alam dan Sunnatullah menurut Teolog

Antara hukum alam dan *sunnatullah* di dalam al-Qur'ān terdapat pengertian yang berbeda. Hukum alam berbicara tentang ciptaan Allah berupa alam dengan hukum yang berlaku di dalamnya. Sedangkan

sunnatullah berbicara tentang kebiasaan Allah menurunkan adzab bagi orang kafir dan munafiq yang menentang ajaran yang dibawa oleh para rasulNya. Adzab yang diturunkan Allah kepada suatu kaum merupakan akibat dari kebiasaan mereka mendustakan ajaran para rasul.

Alam dengan hukum yang berlaku di dalamnya senantiasa mengalami perubahan karena alam adalah makhluk. Perubahan yang terjadi di alam adalah suatu keharusan agar kehidupan dapat berjalan dengan normal dan pengetahuan dapat berkembang. Pergerakan lempeng bumi, perubahan iklim, *expanding universe*, pergantian sel dan darah pada diri manusia serta adanya kelahiran dan kematian adalah bukti kongkrit perubahan yang terjadi di alam. Perubahan bisa terjadi dalam hitungan bulan, tahun dan bahkan milyaran abad.

Sedangkan sunnatullah yang disebut dalam al-Qur'an adalah kebiasaan Allah dalam menurunkan adzab bagi kaum yang mendustakan ajaran para rasul. Kebiasaan Allah ini tidak akan ada yang mampu mengubah dan memindahkan objeknya jika Allah sudah menentukan.

Jika diperhatikan ayat-ayat yang mendahului ayat sunnatullah (*sibāq al-āyah*) dan ayat-ayat yang datang setelahnya (*lihāq al-āyah*) semuanya menjelaskan tentang orang kafir dan adzab yang harus diterimanya. Ayat sunnatullah tidak berbicara tentang hukum alam. Para mufassir dari berbagai kalangan baik Mu'tazilah, Asy'ariyyah dan Salafiyah tidak ada yang menafsirkan sunnatullah sebagai hukum alam.

Seperti yang dijelaskan di atas bahwa tema penting yang menjadi pembahasan para teolog klasik tentang alam dijelaskan dalam konteks penciptaan alam dan hal-hal yang melekat padanya seperti hukum dan sifat-sifat alam. Secara umum para teolog klasik meyakini bahwa alam adalah makhluk yang diciptakan. Teolog dari berbagai aliran baik Mu'tazilah maupun Asy'ariyyah meyakini

bahwa alam bersifat baru (*ḥadīts*) dan berstatus sebagai makhluk yang berbeda dari Khalik.<sup>58</sup>

Sementara hukum dan sifat-sifat alam dibahas dalam pasal tentang persoalan zat (*al-jawhar*) dan aksiden (*al-'ard*.) Terdapat perbedaan pendapat antara sebagian Mu'tazilah dengan Asy'ariyyah tentang penciptaan aksiden (*al-'ard*) dalam zat (*al-jawhar*). Sebagian besar tokoh Mu'tazilah seperti Abū Utmān 'Amr ibn Baḥr a-Jāhiz (159-256 H./775-872 M.) masih meyakini bahwa Allah yang menciptakan benda dan sifat-sifat yang dimilikinya. Namun ada sebagian kecil yang berpendapat lain seperti Mu'ammār ibn 'Abbād al-Sullāmī (220 H./835 M.), tokoh Mu'tazilah ini berpendapat bahwa benda-benda yang ada di alam semesta menentukan sendiri sifat-sifat dan naturnya masing-masing.<sup>59</sup> Menurut Mu'ammār, Allah hanya menciptakan zat (*al-jawhar*) tetapi tidak menciptakan aksiden-sifat (*al-'ard*) karena sifat-sifat itu diciptakan oleh benda itu sendiri.

Pembahasan tentang ini telah menguras energi para teolog Islam pada abad pertengahan. Bahkan al-Ghazālī telah menarik para failasuf untuk terlibat dalam pembahasan hukum sebab-akibat dan natur alam sehingga membuat persoalan ini semakin menarik. Al-Ghazālī membantah adanya hubungan nesesisitas (kemestian) antara sebab dengan akibatnya. Seluruh kejadian yang disangka oleh failasuf (dan ilmuwan) sebagai hubungan kemestian yang mutlak sesungguhnya bagi al-Ghazālī hanya hukum kebiasaan yang berlaku di alam semesta. Yang dapat dipastikan menurut al-Ghazālī hanyalah bahwa kejadian itu sering berulang dan atas dasar itu dipastikan kemutlakannya.

Al-Ghazālī menyebut hubungan antara sebab dengan akibatnya sebagai hukum kebiasaan (*al-'ādāt*) dan bukan kemestian

<sup>58</sup> Lih. al-Qāḍī 'Abd al-Jabbār dalam *Syarḥ Uṣūl al-Khamsah, maḥḥats khalq al-'ālam*.

<sup>59</sup> Al-Jurjānī, *al-Ta'rīfāt*, 198.

(*al-ḍarūrāt*.) Hal ini dipertahankan al-Ghazālī sebagai pintu pembuktian bahwa mu'jizat para rasul itu dapat dibenarkan secara eksperimentatif. Mu'jizat rasul bagi al-Ghazālī harus dipahami dan diimani sebagai kejadian yang benar adanya dan tidak boleh dibawa kepada makna metaforis. Oleh karena itu, maka mu'jizat dalam literatur Islam disebut sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh nabi yang bertentangan dengan kebiasaan alam (*amr khāriq li al-‘ādah*.)<sup>60</sup>

Dari pengertian di atas sistem dan hukum alam disebut dengan *al-‘ādah* (kebiasaan alam.) Sehubungan dengan definisi ini ternyata penggunaan istilah *al-‘ādah* (kebiasaan) untuk menyebutkan hukum alam tidak hanya menjadi monopoli aliran Asy‘ariyyah atau Ahlussunnah. Seorang tokoh besar Mu‘tazilah al-Qāḍī ‘Abd al-Jabbār ternyata menggunakan terminologi *al-‘ādah* (kebiasaan) terhadap hukum alam. Al-Qāḍī ‘Abd al-Jabbār menjelaskan bahwa satu dari empat syarat sahnya mu'jizat adalah adanya tindakan seorang nabi yang bertentangan dengan *al-‘ādah* (kebiasaan) alam semesta seperti menerbitkan matahari dari barat dan tenggelam di timur.<sup>61</sup> Jika yang terjadi adalah terbitnya matahari di timur dan tenggelam di barat bukanlah mu'jizat karena tidak bertentangan dengan *al-‘ādah* (kebiasaan) yang berjalan selama ini.<sup>62</sup>

<sup>60</sup> Definisi mu'jizat sebagai *amr khāriq li al-‘ādah* adalah definisi yang diyakini oleh seluruh aliran teologi Islam. Penggunaan kata *‘ādah* (kebiasaan) alam ditemukan dalam seluruh aliran kalām. Tidak ditemukan istilah lain dari sistem dan hukum alam dalam konteks mu'jizat selain istilah *‘ādah*. Hukum alam dalam konteks lain disebut juga dengan *al-qawānīn al-ṭabī‘iyyah*, *al-nāmūs al-ṭabī‘ī*, dan *niẓām al-kawn*.

<sup>61</sup> Al-Qāḍī ‘Abd al-Jabbār, sebagaimana teolog Muslim lainnya menggunakan istilah *al-‘ādah* (kebiasaan) bagi hukum alam yang berjalan sangat teratur dan konsisten. Penggunaan kata *al-‘ādah* (kebiasaan) oleh seorang tokoh utama Mu‘tazilah membantah dengan sendirinya penjelasan yang sering disebut dalam buku-buku teologi di Indonesia bahwa istilah tersebut semata-mata istilah dan keyakinan aliran Asy‘ariyyah saja.

<sup>62</sup> Al-Qāḍī ‘Abd al-Jabbār dalam *Syarḥ Uṣūl al-*

Dalam konteks mu'jizat, hukum alam oleh seluruh aliran teologi disebut dengan kebiasaan atau fenomena alam (*al-‘ādāt*.) Al-Qāḍī ‘Abd al-Jabbār seperti disebutkan di atas juga menggunakan kata kebiasaan bagi sistem yang terjadi di alam semesta. Dari penjelasannya, perjalanan alam yang teratur diyakini oleh Al-Qāḍī ‘Abd al-Jabbār sebagai kebiasaan dari alam dan bukan hal yang lain. Dalam hal ini, Al-Qāḍī ‘Abd al-Jabbār sama sekali tidak melihat ada perbedaan antara *al-sunan al-ṭabī‘iyyah* (hukum alam) dengan kebiasaan alam.

Sepanjang pembahasan tentang alam mulai dari penciptaan, hukum, sistem dan naturnya, tidak ditemukan seorang pun dari para teolog klasik menggunakan istilah sunnatullah. Istilah sunnatullah sangat asing sekali di dalam pembahasan alam oleh karenanya istilah itu merupakan hal yang baru dan tidak bisa dinisbahkan kepada para teolog klasik baik dari kalangan Mu‘tazilah, Asy‘ariyyah maupun Māturīdiyyah.

Salah satu alasan yang bisa dipahami adalah bahwa para teolog paham tentang apa yang dimaksud dengan hukum alam dan apa substansi sunnatullah. Sebagai media untuk mengukuhkan aqidah dengan alasan rasional, mustahil berbagai aliran kalām lalai menggunakan ayat-ayat sunnatullah ketika membahas tentang hukum alam. Lebih mustahil lagi jika tokoh Mu‘tazilah sekaliber al-Jāhiz juga lupa persoalan hukum alam ketika menafsirkan lebih dari 10 ayat-ayat *sunnatullah*.

## Simpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari kajian ini adalah hukum alam menurut para saintis adalah sistem yang berlaku di alam semesta. Sebagian ilmuwan berpendapat bahwa alam bersifat statis dan tidak berubah. Keyakinan ini tidak bertahan seperti yang dianut teolog Kristen abad

pertengahan. Sebagian besar ilmuwan fisika berpendapat bahwa alam semesta adalah benda yang dinamis yang selalu mengalami perubahan. Teori *Big Bang* adalah penemuan terbesar sampai saat ini dalam menjelaskan ketidakstabilan alam semesta. Sifat alam yang dinamis memungkinkan ilmu pengetahuan berkembang dengan pesatnya.

Kata *sunnatullah* dalam al-Qur'ān tidak sama dengan hukum alam yang dimaksud oleh para saintis kealaman. Sunnatullah dalam al-Qur'ān yang ditafsirkan oleh para mufassir dari berbagai aliran teologi adalah kebiasaan Allah menurunkan adzab dan siksaanNya terhadap orang mendurhakai para rasul dan nabi yang diutus oleh Allah. Bagi mereka

yang mendurhakai akan ditimpakan bencana sebagaimana biasanya (*sanna*) dilakukan Allah terhadap umat-umat terdahulu.

Istilah hukum alam, kausalitas dan natur tidak disebut oleh para teolog dan mufassir dari berbagai aliran teologi sebagai *sunnatullah*. Mereka menyebutnya dengan istilah *nāmūs* dan *nizām al-ṭabī'ī*. Al-Qur'ān secara terpisah memiliki istilah tersendiri tentang hukum alam yang disebut dengan *qadr* (sistem yang ditentukan.)

Menyamakan pengertian sunnatullah dengan hukum alam tidak tepat karena akan menjadikan hukum alam dan alam itu sendiri sebagai sesuatu yang statis dan tidak mengalami perubahan.